

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA MEDAN

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor  
296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Tanggal 21 Maret 2024)

halimah saputri akbar<sup>1</sup>, karolina sitepu<sup>2</sup>, Khairun na'im<sup>3</sup>

[clili8445@gmail.com](mailto:clili8445@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Tjut Nyak Dhien

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana KDRT di Kota Medan dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban, berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn tanggal 21 Maret 2024. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana KDRT terjadi dan bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada korban. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer, seperti wawancara langsung dengan korban atau saksi, serta data sekunder yang mencakup dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban KDRT memiliki hak untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak kepolisian, baik secara langsung maupun melalui kuasa keluarga atau pihak lain. Hal ini dapat dilakukan di lokasi korban berada atau di tempat kejadian perkara. Khusus untuk korban yang masih anak-anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh. Selain itu, berdasarkan Pasal 32, korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan selama satu tahun untuk mencegah kemungkinan tindak kekerasan ulang oleh pelaku. Perlindungan ini bertujuan untuk meminimalisir risiko dan memberikan rasa aman bagi korban KDRT.

**Kata Kunci:** Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN Mdn, KDRT.

## ABSTRACT

*Domestic violence (DV) is a violation of human rights and a crime against human dignity, which cannot be justified in any form or under any circumstances. This study focuses on identifying the factors that lead to the occurrence of domestic violence in Medan City and evaluating the implementation of legal protection for victims, based on the case study of the Medan District Court Decision No. 296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn dated March 21, 2024.*

*The research employs an empirical juridical approach aimed at describing in detail how domestic violence occurs and how the law provides protection to victims. The data used in this study are derived from primary sources, such as direct interviews with victims or witnesses, as well as secondary sources, including legal documents and related literature.*

*The findings reveal that victims of domestic violence have the right to report the violence they have experienced to the police, either directly or through a representative, such as family members or others. This can be done at the location where the victim is or where the incident took place. In cases where the victim is a child, the report can be made by the parents, guardians, or caregivers. Additionally, according to Article 32, victims are entitled to receive legal protection from the court for up to one year to prevent the possibility of repeated violence by the perpetrator. This protection aims to minimize risk and provide a sense of security for the victims of domestic violence.*

**Keywords:** Decision No. 296/Pid.Sus/2024/PN Mdn, Domestic Violence (DV)

## **PENDAHULUAN**

Rumah tangga merupakan unit terkecil dan paling mendasar dalam masyarakat, yang berperan sebagai fondasi dalam membangun dan mempertahankan suatu negara. Di Indonesia, negara yang berlandaskan Pancasila dan didukung oleh komunitas beragama, eksistensi sebuah rumah tangga tidak terlepas dari institusi perkawinan. Kebahagiaan dalam hidup berumah tangga merupakan aspirasi universal, terutama bagi mereka yang ingin membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun, perkembangan peradaban yang pesat serta pengaruh teknologi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, yang berdampak negatif terhadap nilai-nilai budaya tradisional Indonesia. Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya pandangan bahwa urusan rumah tangga merupakan urusan privat, yang pada akhirnya menormalisasi masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Secara historis, rumah dianggap sebagai tempat yang aman di mana anggota keluarga, terutama istri, merasa dilindungi di bawah pengawasan suami. Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin marak terjadi, dengan perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban, sementara pelaku didominasi oleh laki-laki anggota keluarga. Situasi ini diperparah oleh pandangan masyarakat yang menganggap perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dan perlakuan sewenang-wenang terhadap perempuan sebagai barang milik laki-laki.

Meskipun tren kasus KDRT di Indonesia menunjukkan penurunan dalam lima tahun terakhir, sebagaimana tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), keberadaan kasus-kasus tersebut tetap menjadi perhatian serius. Pada tahun 2022, terdapat 5.526 kasus yang dilaporkan, dengan Sumatera Utara mencatat jumlah kasus tertinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan pentingnya kepekaan masyarakat terhadap KDRT, dan mengajak orang-orang di sekitar korban untuk mengambil tindakan. Sebagai institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antara anggota keluarga, serta sebagai institusi hukum, rumah tangga harus menjadi tempat yang aman bagi semua anggotanya. Namun, kenyataannya banyak rumah tangga yang justru menjadi ajang terjadinya KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat, yang mengalihkan isu KDRT dari urusan privat menjadi urusan negara. Kekerasan dalam rumah tangga, yang sering disebut sebagai "hidden crime" atau kejahatan tersembunyi, terjadi di dalam komunitas sosial, di mana baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan kekerasan tersebut. Situasi ini semakin rumit dengan adanya ideologi budaya yang menghalangi pengungkapan masalah keluarga.

Mengingat kompleksitas dan seriusnya dampak KDRT, yang mempengaruhi korban secara fisik, psikologis, dan seksual, diperlukan langkah-langkah perlindungan yang melibatkan upaya penyembuhan kesehatan fisik dan mental korban. Upaya ini memerlukan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu-isu tersebut dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Kota Medan, melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn tanggal 21 Maret 2024.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk melaksanakan penelitian secara ilmiah. Metode yang tepat dan baik diperlukan agar penelitian dapat berjalan efektif dan menghasilkan kesimpulan yang akurat. Penelitian harus dilakukan dengan sikap objektif, memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada bukti-

bukti yang kuat dan data yang dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.

Lokasi Penelitian:

1. Polrestabes.medan

Alamat: Jl. HM. Said No.1, Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20235.

2. Kejaksaan.negeri.medan

Alamat: Jln. Adinegoro No. 5, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20232.

3. Pengadilan.Negeri.Medan.Kelas.IA.Khusus

Alamat: Jln. Pengadilan, Kelurahan No.8, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, 20236.

Pendekatan Penelitian: Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan terkait, dengan mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang tepat mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Medan. Metode Pengumpulan Data:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research): Data dikumpulkan dari literatur yang mencakup buku, karangan ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, baik dari perpustakaan maupun penelusuran melalui internet.

2. Penelitian Lapangan (Field Research): Data diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan. Penelitian lapangan melibatkan wawancara dengan narasumber terkait serta pengumpulan data primer dan sekunder.

Teknik Analisis Data: Teknik analisis kualitatif digunakan, melibatkan pemikiran logis dan analisis dengan pendekatan induktif, deduktif, analogi, dan komparasi. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kekerasan rumah tangga di Kota Medan dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban. Hasil analisis akan dihubungkan dengan permasalahan penelitian untuk memberikan jawaban yang objektif terhadap isu yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan**

#### **1. Faktor Psikologi**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap dinamika perilaku kekerasan tersebut. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai faktor yang berperan dalam terjadinya KDRT di Kota Medan dan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk melindungi korban. Psikologi sebagai cabang ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, memiliki beragam definisi yang menggambarkan kompleksitasnya. Salah satu definisi yang disampaikan oleh Hartley adalah bahwa psikologi sosial adalah cabang ilmu sosial yang berupaya memahami perilaku individu dalam konteks interaksi sosial. Dalam hal ini, fokus utamanya adalah pada bagaimana individu merespons dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Hartley menekankan bahwa pandangan ini menyoroti pentingnya hubungan antara individu dan masyarakat dalam memahami perilaku manusia. Seiring dengan itu, Myers juga

menyumbangkan pemikirannya mengenai psikologi sosial dengan mendefinisikannya sebagai studi ilmiah tentang bagaimana orang berpikir, mempengaruhi, dan berhubungan satu sama lain. Definisi ini menyoroti pentingnya memahami proses kognitif, pengaruh sosial, dan dinamika hubungan antar individu dalam konteks sosial. Myers menegaskan bahwa untuk memahami perilaku manusia secara menyeluruh, kita perlu memperhatikan bagaimana individu memproses informasi, dipengaruhi oleh lingkungan sosial, dan berinteraksi dengan orang lain. (Shabrina, Dian Anggraini Rahmawati, dkk-2024)

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa saja adalah seorang intelek yang paham tentang berbagai nilai dan aturan. Bisa juga dilakukan seseorang yang telah lama berpersoalan dengan hukum atau seorang laki-laki yang tampaknya sangat perhatian pada keluarganya. Namun kekerasan dibuat hadir dalam keluarga, oleh mereka pelaku KDRT, karena ketidakmampuan mereka dalam mengelola emosi dan konflik. Kebanyakan pelaku KDRT adalah laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku KDRT juga adalah perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, dengan memahami hubungan yang kompleks antara tindakan KDRT, kondisi kesehatan mental, dan efek yang ditimbulkan pelaku terhadap lingkungannya, dapat dirancang strategi yang lebih efektif dalam menjawab tantangan ini.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu kompleks yang melibatkan berbagai faktor saling memengaruhi dan berkontribusi terhadap dinamika perilaku kekerasan tersebut. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai faktor yang berperan dalam terjadinya KDRT di Kota Medan dan bagaimana perlindungan hukum dapat diterapkan untuk melindungi korban.

Faktor-Faktor Penyebab KDRT:

#### 1. Faktor Campur Tangan Keluarga:

Budaya patriarki yang menganggap suami sebagai kepala keluarga dengan kewenangan penuh dalam rumah tangga berkontribusi terhadap terjadinya KDRT. Dalam konteks ini, perempuan dan anak sering kali menjadi korban kekerasan karena budaya tersebut menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Hubungan yang bersifat vertikal antara suami dan istri sering menyebabkan ketergantungan ekonomis dan psikologis, yang memperburuk situasi. Campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anak yang telah menikah juga dapat menambah ketegangan, yang sering berujung pada konflik dan, dalam kasus ekstrem, perceraian.

#### 2. Faktor Informasi Yang Tidak Sehat:

Komunikasi yang tidak efektif dalam keluarga sering kali menjadi penyebab utama terjadinya konflik. Kesibukan individu dan kurangnya waktu untuk berkomunikasi secara terbuka dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan ketegangan. Kurangnya komunikasi yang sehat dapat menyebabkan jurang emosional antara anggota keluarga, menambah risiko kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan untuk melakukan introspeksi diri dan komunikasi yang buruk juga berkontribusi terhadap dinamika kekerasan dalam rumah tangga.

#### 3. Faktor Tekanan Dari Pekerjaan:

Tekanan pekerjaan yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan emosional dan mengurangi kemampuan seseorang untuk menangani stres dengan baik. Kelelahan ini dapat memicu pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga, yang dapat berakhir dengan tindakan kekerasan. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat berdampak negatif pada hubungan keluarga.

#### 4. Faktor Lingkungan:

Lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Lingkungan yang tidak sehat atau berbudaya kekerasan dapat memperkuat perilaku agresif dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Pengaruh negatif dari lingkungan sekitar, termasuk lingkungan kerja dan pergaulan, dapat memperburuk situasi di rumah.

#### 5. Faktor Finansial:

Ketidakstabilan ekonomi merupakan pemicu utama KDRT. Kurangnya kemandirian ekonomi di kalangan pasangan suami istri dapat menambah ketergantungan, terutama pada perempuan, dan memperburuk situasi kekerasan. Ketidakseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan dapat menyebabkan perselisihan dan tekanan finansial yang memperburuk kondisi rumah tangga.

#### 6. Faktor Pendidikan:

Pendidikan mempengaruhi kekuasaan dalam rumah tangga. Perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang mengarah pada kekerasan. Wanita dengan pendidikan yang lebih rendah sering kali mengalami kekerasan karena kurangnya pengetahuan tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri.

#### 7. Hadirnya Orang Ketiga Dalam Rumah Tangga:

Perselingkuhan dan kehadiran orang ketiga dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Rasa cemburu dan kemarahan akibat perselingkuhan dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik atau psikis. Kekerasan psikis dari perselingkuhan dapat mencakup hinaan, ancaman, dan pengucilan yang berdampak serius pada kesehatan mental korban.

#### 8. Faktor Seksual:

Kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual baik dalam lingkup rumah tangga maupun dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan atau tindakan seksual dengan kekerasan fisik. Faktor-faktor ini berkontribusi pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya.

Dengan memahami berbagai faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika KDRT dan efektivitas perlindungan hukum di Kota Medan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penanggulangan KDRT dan perlindungan korban secara lebih efektif.

### **B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pid.Sus/2024/PN.Mdn Tanggal 21 Maret 2024**

#### **1. Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluargalah, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara. (Adib Machrus, dkk-2017).

Dalam hukum perdata Internasional, dikenal juga adanya beberapa hal yang penting diperhatikan untuk dapat diakuinya sebuah pernikahan. Berdasarkan system hukum yang berlaku di negara tersebut. Misalnya terkait proxy marriage dan parental consent. Dalam pelaksanaan proxy marriage, sebuah keluarga yang akan dibentuk dalam prosesi pernikahan perlu dihadiri kedua belah pihak baik dari pihak calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Sementara itu dalam parental consent, para calon pengantin yang ingin menikah harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari orangtuanya. Setidaknya ada beberapa bentuk tipe keluarga yang ada, antara lain:


- a. Nuclear Family merupakan bentuk keluarga inti yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Secara tradisional, bentuk keluarga ini menyiapkan generasi mudanya untuk bermasyarakat dan mengikuti tradisi budaya yang ada.
- b. Single-Parent Family, Tipe keluarga yang hanya terdiri dari satu orang tua baik orang tua kandung maupun orang tua angkat karena adopsi yang menghidupi dirinya sendiri dan anak yang berada dalam pengasuhannya.
- c. Remarried Sebuah keluarga yang terbentuk dari dua orang yang menikah dan memiliki riwayat menikah sebelumnya dan telah memiliki anak. Dibanding perkawinan yang pertama, remarried memiliki struktur keluarga yang lebih kompleks, karena salah satu atau masing-masing dari pasangan telah memiliki anak dari perkawinan sebelumnya. Keluarga ini memiliki hubungan yang unik dengan menggabungkan dua keluarga, masa lalu, serta permasalahan di masa lalu.
- d. Dual-Career Family, Keluarga yang masing-masing pasangan memiliki karir dan dibangun atas sebuah komitmen atau kesepakatan. Dalam keluarga ini, selalu belajar tentang hal baru, fleksibel, dan selalu mengevaluasi kerja secara bersama-sama untuk kemajuan bersama.
- e. Childless Family, Pasangan yang tidak memiliki anak karena keputusan bersama atau karena kemandulan (infertility). Ada beberapa keuntungan keluarga tanpa anak, antara lain sedikit stres, dapat menghemat pengeluaran, serta bisa lebih aktif dalam kegiatan sosial. Namun, sering kali mendapat tekanan dan stigma dari lingkungan dan masyarakat karena tidak bisa memiliki anak.
- f. Gay/ Lesbian Families, Merupakan tipe keluarga yang saat ini mulai banyak berkembang di masyarakat. Walaupun di beberapa negara, seperti Indonesia, menganggap bahwa pasangan gay atau lesbian tidak sesuai dengan norma sosial dan agama yang ada di Indonesia. Dari data yang ada menunjukkan bahwa pasangan gay atau lesbian memiliki pendidikan dan pendapatan yang tinggi.
- g. Aging Family, Sebuah keluarga yang anggotanya memiliki usia 65 tahun ke atas. Hal yang harus diperhatikan dalam keluarga ini adalah masalah kesehatan, masa transisi pensiun, tidak memiliki pasangan hidup, disfungsi seksual, memiliki anak yang sudah dewasa, memiliki cucu, dan memiliki pasangan yang awet sampai tua
- h. Multigenerational Family, Rumah tangga yang terdiri dari anak, orang tua, dan nenek atau kakek disebut sebagai keluarga multigenerasi. Ada dua masalah yang sering dialami keluarga tipe ini, yaitu masalah ekonomi dan masalah kesehatan yang meningkat karena kondisi dari anggota keluarga yang ada.

Setiap keluarga tentunya mendambakan sebuah keluarga yang penuh cinta kasih, kebahagiaan dan keharmonisan atau yang familiar disebut dengan istilah sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun demikian seringkali harapan tersebut tinggal harapan. Setiap hari kita mendengar terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga tidak sedikit dari pasangan suami atau istri yang mengajukan gugatan cerai atas dasar terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Tuti Harwati-2020)


Berikut adalah data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 di provinsi Sumatera Utara.

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 BERDASARKAN USIA DAN PENDIDIKAN**



Source : Dinas PPPA & KB Provsu, 06 Januari 2023

**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN & ANAK DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 BERDASARKAN WAKTU INPUT**



Source : Dinas PPPA & KB Provsu, 06 Januari 2023

## **KESIMPULAN**

Ada pun yang menjadi kesimpulan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Kekerasan seharusnya tidak terjadi dalam konteks rumah tangga, karena secara filosofi rumah tangga seharusnya merupakan tempat perlindungan yang paling aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun ada faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain disebabkan rendahnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri, serta adanya pihak ketiga (suami atau istri selingkuh), suami berjudi dan mabukmabukan, serta berpoligami tanpa adil. Faktor penyebab KDRT itu memiliki hubungan dengan rasa berkuasa dari suami atau orang tua, sehingga merasa layak melakukan kekerasan kepada istri atau anaknya. Hal itu sesuai dengan teori relasi kekuasaan. Munculnya rasa berkuasa berasal dari pembelajaran yang diperoleh dalam lingkungan keluarga yang bernuansa kekerasan. Kejadian itu relevan dengan pembelajaran sosial dan teori ekologi. Tindak kekerasan itu semakin potensial terjadi kalau suami, atau orang tua berada dalam kondisi frustrasi yang menurut teori agresi frustrasi, bahwa orang yang frustrasi mudah melakukan tindakan kasar (agresif) kepada orang lain.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Medan Setiap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran dalam rumah tangga akan mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Menurut data dari tahun 2022 hingga januari 2023 kekerasan dalam rumah tangga di kota medan mencapai 173 kasus menurut data provinsi sumatera utara. Akar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang berbasis Keluarga dimana korban kekerasan lebih banyak dialami oleh istri adalah suatu bentuk ketidakadilan dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan yang diperkuat oleh nilai-nilai patharkhi, dimana memposisikan perempuan pada peran dan status yang ter subordinasi dalam sistem masyarakat Kota Medan dan wilayah hukum sumatera utara yang masih menempatkan peran perempuan pada sektor domestik sehingga masih banyak istri yang belum mampu memahami makna dari kesetaraan dan keadilan terhadap posisi dan peran mereka serta hubungannya dengan suami dalam rumah tangga.

### **Saran**

Adapun yang menjadi saran didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Dalam hal ini pemerintah diharapkan memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban, keluarga korban, bahkan pada pelaku, mengingat usianya masih di bawah umur. Perlindungan hukum yang dapat diberikan misalnya, memberikan pelayanan yang layak dalam persidangan bagi korban, memberikan restitusi bagi keluarga korban yang ditinggalkannya, penjatuhan sanksi pidana berdasarkan KHUP dan Undang-undang perlindungan anak bagi pelaku.

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, seringsekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi focus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan sesuai amanat pasal 10 berkaitan HakHak Korban pada huruf (d) yakni pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- \_\_\_\_\_, 2005, HAM Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Refika Aditama.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2000, Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta : PT. Alumni.
- Achmad Doni Meidianto, 2021, Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta : PT. Nas Media Indonesia.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin Zainal Asikni, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Aroma Elmira Marta, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta : UII Press.
- Bambang Sunggono, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2016, Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Cetakan Keempat, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ciciek Farha, 1999, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW, Cetakan 1, Jakarta : PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- H. Soeharto, 2007, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hendra Akhdhiat, 2011, Psikologi Hukum, Bandung, : CV Pustaka Setia.
- Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok : Prenadamedia Group.
- Lexy J. Maleong, 2013, Metodologi, Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2007, Kapital Selektif Hukum Pidana Krimologi Dan Victimologi, Jakarta : Djambatan.
- Muchsin, 2003, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Invektor Di Indonesia", Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : PT. Alumni.
- Muladi, 2012, Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung : Refika Aditama.
- Narimawati Umi, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi, Bandung : Media.
- Nini Angraini, dkk., 2019, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga, Padang : Erka.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan 1, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Cet.3, Jakarta : Kompas.
- Sekaran Uma, 2014, Metode Penelitian Untuk Bisnis, Jakarta : Salemba Empat.
- Setino, 2004, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Siswanto Sunarso, 2015, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika.
- Tatang.M. Amirin, 2000, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta : Rajawali.
- Zainuddin Ali, 2012, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

### Jurnal dan Artikel

- Rena Yulia, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum", Artikel dalam Mimbar, Volume XX, No 3, Edisi Juli-September 2004, LPPM-UNISBA.

### Website

- ADCO Law, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat," Adcolaw.Com, last modified 2022, accessed January 3, 2024, <http://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/>.
- <http://databooks.katadata.co.id/2023/12/19/tren-kasus-kdrt-di-indonesia-cenderung-menurun-dalam-lima-tahun-terakhir>
- [http://www.kesrepro.info/?q=taxonomy/term/2,kekerasan terhadap perempuan](http://www.kesrepro.info/?q=taxonomy/term/2,kekerasan%20terhadap%20perempuan)
- <https://kbbi.web.id/korban>

- Imam As Syafei, "The 5th PROCEEDING" Legal Reconstruction in Indonesia, "Unissula Press (2019): 92, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/apic/article/view/10988/429>
- Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan penumpang Di PO. Rosalia Indah)," Peraturan Pemerintrah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2009): 1, <http://eprints.ims.ac.id/5064/>.
- Rexi, "Landasan Teori Dalam Kepemimpinan" TBNew Tribarata Kepulauan Riau (Kepri,2019) <http://tribaranev.kepri.polri.go.id/2019/09/11landasan-teori-dalam-kepemimpinan-3/>.
- Tim Hukumonline, "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," HukumOnline.com,last modified 2022, accessed January 20, 2024, <http://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-It63366cd94dcbc/>.